



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 26 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Mei 2019 di hadapan pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Magelang 1 Mei 2020, pendidikan PAUD dan Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Mgl dengan akta cerai nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Juli 2022;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menikah kembali pada tanggal 10 April 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 April 2023;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal semula di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. sampai dengan bulan Juli 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan. Sejak Juli 2023 Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxx xx xxx

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Mei 2023;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

9.1 Bahwa Termohon tidak mentaati Pemohon dan menghormati Pemohon sebagai suami;

9.2 Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu dan kasar;

9.3 Bahwa Termohon sering meminta untuk berpisah dengan Pemohon;

9.4 Bahwa pada bulan Februari 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Magelang, dengan kesepakatan damai dan permohonan di cabut, namun setelah selesai dari Pengadilan Pemohon dan Termohon pulang kerumah masing-masing dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX XX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Pemohon tetap dirumah bersama yang beralamat di XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri kepada Pemohon;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Pemohon dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (PEMOHON) terhadap (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

## Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewajiban dan Hasil Mediasi

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 13 November 2024, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian yang pokoknya sebagai berikut :

### Pasal 1

Para Pihak sepakat Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

### Pasal 2

Pemohon dengan Termohon sepakat merubah permohonan Pemohon untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon.

### Pasal 3

Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Termohon dengan Pemohon dalam pertimbangan dan amar Putusan.

### Pasal 4

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Magelang ditanggung oleh Pemohon.

## Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian tidak berhasil didamaikan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan terkait surat permohonan yang Pemohon ajukan, yaitu poin-poin didalam

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2024 antara Pemohon dengan Termohon terutama terkait masalah hak-hak Termohon pasca perceraian ingin Pemohon tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon;

## Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil Pemohon yang tertera dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menerima pernyataan yang tertera di Permohonan Cerai Talak Pemohon, selain dalil-dalil berikut ini:
  - 2.1 Bahwa tidak benar jika anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 1 Mei 2020 tinggal bersama Pemohon, karena selama ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
  - 2.2 Bahwa tidak benar jika sejak bulan Juli 2023 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Termohon baru pergi dari rumah Pemohon pada bulan Agustus 2023;
  - 2.3 Bahwa Termohon tidak akan bersikap kasar kepada Termohon jika Pemohon juga tidak bersikap kasar kepada Termohon, kemudian untuk sifat cemburu itu muncul dikarenakan pernah ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon masih memiliki trauma akan perselingkuhan tersebut;
  - 2.4 Bahwa tidak pernah ada musyawarah antara Pemohon dan Termohon untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 2.5 Bahwa tidak benar jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikarenakan Termohon baru keluar dari rumah Pemohon pada bulan Agustus 2023 dan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 masih melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 1 Mei 2020 yang pada saat ini telah berumur 4 tahun, sehingga

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta untuk Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Termohon merasa keberatan atas sebagian dari yang tertera dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## Replik Konvensi Pemohon dan Jawaban Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 1 Mei 2020 tinggal bersama Pemohon, selama ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon pada bulan Juli 2023. Namun memang pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023 Termohon masih berkunjung ke rumah Pemohon tetapi tidak menetap hanya menginap sekitar satu atau dua malam saja, namun sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan November 2023 jika Termohon datang ke rumah Pemohon, maka Pemohon akan pergi dari rumah sehingga tidak bertemu;
3. Bahwa memang pada dasarnya Termohon memiliki sikap yang kasar walaupun Pemohon tidak kasar dengan Termohon. Kemudian memang dari awal pernikahan Termohon sudah memiliki sifat cemburu;
4. Bahwa mengenai nafkah anak seperti yang Pemohon sampaikan pada mediasi, jika pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Duplik Konvensi Termohon dan Replik atas Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas sebagian dalil-dalil Pemohon yang tertera dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menerima pernyataan yang tertera di Replik Termohon, selain dalil-dalil berikut ini:
  - 2.1 Bahwa tidak benar jika Termohon memiliki sikap kasar, sebagaimana dituduhkan. Termohon selalu berusaha bersikap baik dan menghormati Pemohon dalam setiap kesempatan. Tuduhan ini tidak beralasan dan tidak mencerminkan fakta sebenarnya.
  - 2.2 Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang benar bahwa Termohon tidak menetap di rumah Pemohon sejak Agustus 2023, namun selama periode tersebut hingga November 2023, Termohon tetap pulang ke rumah Pemohon untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk melayani Pemohon jika diminta. Termohon baru benar-benar pergi dari rumah pada November 2023, setelah mempertimbangkan berbagai hal yang terjadi dalam hubungan. Dengan demikian, tuduhan bahwa Termohon pergi pada Juli 2023 dan tidak kembali adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
3. Terkait pernyataan Pemohon mengenai nafkah anak sebesar Rp 300.000 per bulan, perlu disampaikan bahwa jumlah tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan jajan anak dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai orang tua, sudah sepatutnya Pemohon memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kebutuhan anak, mengingat tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus diprioritaskan demi kesejahteraan dan perkembangan anak.

Bahwa Termohon merasa keberatan atas sebagian dari yang tertera dalam Replik Pemohon kepada Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 November 2024, Hakim memberikan pertanyaan kepada Termohon terkait jawab jinawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam jawaban Termohon mengajukan gugatan balik terkait nafkah anak kepada Pemohon, Termohon meminta nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan Termohon sejak Februari 2024;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Hakim juga memberikan pertanyaan kepada Pemohon terkait jawab jinawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai petani padi;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun bisa 2 (dua) kali panen, dan setiap panen nya menghasilkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dalam 1 (satu) tahun penghasilan Pemohon kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lainnya;
- Bahwa tidak ada, Pemohon tidak mempunyai hutang;

## Penyebutan Kedudukan Para Pihak

Bahwa meskipun dalam jawab-jinawab sebagaimana terurai di atas terdapat gugatan rekonvensi yang berimplikasi pada penyebutan kedudukan para pihak, di mana Pemohon disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka demi kesederhanaan bahasa dalam Duduk Perkara ini Hakim tetap menyebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemohon, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Termohon;

## Bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah xxxx XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya memang benar adanya bukti tersebut dan Termohon juga mempunyai buku kutipan akta nikah milik Termohon yang akan Termohon ajukan sebagai alat bukti surat nantinya;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon;

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa tidak, setelah menikah kembali sekitar tahun 2023, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak lagi;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama dan kemudian menikah kembali sekitar tahun 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak setahun yang lalu terjadi pertengkaran, sekitar bulan Agustus atau September 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama lagi tetapi tidak lama, kemudian sekitar bulan Agustus atau September, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtuanya
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang malam-malam kerumah Pemohon dan membuat keributan dirumah Pemohon, kejadiannya sekitar bulan Agustus 2023,
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan November 2023, dimana setelah selesai pengajian di kediaman Pemohon, Termohon datang dan bertengkar dengan Pemohon, akan tetapi seperti biasa Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon. Kemudian yang terakhir baru seminggu yang lalu dimana Termohon datang dengan membawa anaknya bertengkar kembali dengan Pemohon, dimana saat itu saksi mencium bau minuman keras dari mulut Termohon saat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon jika sebelumnya Pemohon datang kerumah Termohon untuk menengok anak sekaligus memberikan uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon, pada saat itu Termohon tidak ada dirumah, entah ada provokasi apa terhadap Termohon, bahwa kedatangan Pemohon dibilangnya untuk meminta hak

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak padahal Pemohon datang hanya untuk berkunjung dan memberi uang saku kepada anaknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orantuanya di daerah Malangaten xxxx xxxxxxxx, dan Pemohon juga sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama di awal 2024, namun setelah saat itu Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai petani cabai saat ini yang mempunyai lahan sendiri;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun biasanya ada 2 (dua) kali panen, namun itu pun untungnya sedikit karena juga untuk balik modal, 1 (satu) kali panen biasanya 35 – 50 kg;
- Bahwa harga untuk panen cabai saat ini sekitar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) tiap kilogram;
- Bahwa selain itu Pemohon juga sebagai supir jika ada yang membutuhkan, namun itu tidak rutin;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan biasanya ada 1 – 2 (satu sampai dua) kali Pemohon dapat panggilan sebagai supir, dengan upah Rp100.000,00 – Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah sampai seratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon saat ini;

Saksi 2, **SAKSI 7**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai tetangga Pemohon sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di Taman Kanak-Kanak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah kembali Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama dan kemudian menikah kembali sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sudah 1 (satu) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Termohon datang kerumah Pemohon dini hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar saat keributan ada barang-barang yang dibanting-banting dan tetangga lain juga mendengar akan tetapi tidak berani melera;
- Bahwa Pemohon hanya cerita jika berpisah dengan Termohon, dan anak kadang diasuh oleh Pemohon dan kadang diasuh oleh Termohon, dan tidak bercerita tentang kejelekan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orangtuanya di daerah Malang xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi pada awal tahun 2024 Pemohon mengajukan cerai akan tetapi pada saat mediasi dicabut;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencabutan perkara, keduanya tetap hidup terpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya memberikan uang saku dan membayar sekolah anak saja, saksi mendengar dari cerita Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani cabai dan memiliki lahan sendiri;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari bertani cabai tidak tentu tergantung dari hasil panen, biasanya setahun bisa panen dua kali dan setiap panen bisa menghasilkan cabai seberat 50 kilogram dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogramnya, kadang juga habis dimakan hama;
- Bahwa Pemohon kadang menjadi sopir cadangan jika ada yang membutuhkan jasa sopir;
- Bahwa tidak mesti kadang hanya 1-2 kali sebulan dengan upah sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa Termohon dulu bekerja sebagai Sales;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon memberikan pertanyaan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon juga bertani padi, hanya saja bertani padi itu usaha keluarga Pemohon bersama-sama dengan 3 (tiga) saudara Pemohon, bukan milik Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) kali panen dalam 1 (satu) tahun sebagai petani padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon sebagai petani padi;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

### **Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08-11-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Tengah xxxx XXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi**

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 29 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, pernah bercerai dan menikah kembali tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di Taman Kanak-Kanak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah kembali Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama dan kemudian menikah kembali di tahun 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak setahun yang lalu terjadi pertengkaran, atau sekitar bulan Agustus 2023, Termohon pulang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu Termohon cerita kepada saksi jika Termohon sering ditinggalkan saat tinggal bersama Pemohon dan tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mulai mendapatkan cerita dari Termohon jika rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah kembali di tahun 2023 Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon pernah bercerita jika Pemohon berselingkuh, tidak hanya satu kali saja, Pemohon pertama kali selingkuh saat Termohon hamil anak pertama saat itu Pemohon pergi berdua dengan mantan istri Pemohon, dan yang kedua Pemohon berselingkuh dengan tetangga Pemohon yang bernama Fitri, saksi juga diperlihatkan foto oleh Termohon yakni foto Pemohon merangkul wanita itu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tetapi Pemohon hanya terdiam tidak menjawab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah saksi di daerah Malangaten xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah meminta Termohon pulang kembali kerumah bersama, bahkan pada bulan September 2023 Pemohon membawa seluruh barang-barang milik Termohon dan diantar kerumah orangtua Termohon di Malangaten, saat itu Pemohon menemui ayah kandung Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi pernah mengetahui jika Pemohon mengajukan cerai pada awal tahun 2024, dan saat itu Pemohon mencabut permohonan cerainya;
- Bahwa tidak, setelah pencabutan perkara tersebut keduanya tidak rukun kembali, keduanya tetap hidup terpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya membayar sekolah anak dan memberikan uang untuk anak saja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama berpisah hanya memberi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani padi dan memiliki lahan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilannya Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Sales IFA (sabun pencuci piring);
- Bahwa Pemohon hanya membayarkan uang SPP anaknya serta memberi uang saku anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama berpisah hanya memberi sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk kebutuhan makan, jajan sehari-hari, susu dan popok sekali pakai anak Termohonlah yang mencukupinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk susu anak biasanya 1 (satu) minggu habis sekitar 5 dus dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) belum untuk uang jajan anak sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk makan dan untuk popoknya;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 9**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Juni 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai adik kandung Termohon;

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, kemudian bercerai dan menikah kembali tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah di Taman Kanak-Kanak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak setahun yang lalu terjadi pertengkaran, atau sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu Termohon cerita kepada saksi jika Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, dan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan masalah Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Termohon mulai bercerita jika rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Termohon pernah bercerita jika Pemohon berselingkuh, tidak hanya satu kali saja, Pemohon pertama kali selingkuh saat Termohon hamil anak pertama saat itu Pemohon pergi berdua dengan mantan istri Pemohon, dan yang kedua Pemohon berselingkuh dengan tetangga Pemohon yang bernama Fitri, saya juga ditunjukkan foto Pemohon merangkul wanita tersebut;
- Bahwa selain itu, Termohon pernah bercerita jika Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat ada bekas di tangan Termohon dan kata Termohon karena dipukul Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2023, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orangtua di daerah Malanggateen xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Tidak, selama berpisah Pemohon tidak pernah meminta Termohon pulang kembali kerumah bersama, bahkan pada bulan

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Pemohon membawa seluruh barang-barang milik Termohon dan diantar kerumah orangtua Termohon di Malanggen, saat itu Pemohon menemui ayah kandung Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;

- Bahwa ya saudara saksi pernah mengetahui jika Pemohon mengajukan cerai pada awal tahun 2024, dan saat itu Pemohon mencabut permohonan cerainya;
- Bahwa tidak, setelah pencabutan perkara tersebut keduanya tidak rukun kembali, keduanya tetap hidup terpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya memberikan uang saku dan membayar sekolah anak saja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama berpisah hanya memberi sebanyak 4 (empat) kali, saat Pemohon datang;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petani padi dan memiliki lahan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilannya Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Sales IFA (sabun pencuci piring);
- Bahwa Pemohon hanya membayarkan uang SPP anaknya serta memberi uang saku saja sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk kebutuhan makan, susu dan popok sekali pakai anak Termohonlah yang mencukupinya;
- Bahwa untuk kebutuhan jajan anak Termohon Rp20.000,00 (dua puluh ribu)/hari, pembelian susu setiap minggunya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) serta pembelian popok dalam sebulan bisa mencapai 4 popok seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu)/pack;
- Bahwa Keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

## Kesimpulan Para Pihak

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 28 November 2024, yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa dirinya dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang beragama Islam, dan perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dan relaas panggilan pertama terhadap Termohon Konvensi, Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 dan 122 HIR *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi telah bertekad ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah dilakukan hakim tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 13 November 2024, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil sebagian terkait hak – hak istri akibat perceraian sebagaimana duduk perkara;

## **Persidangan Secara E-Litigasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Termohon Konvensi hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon Konvensi dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a*

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## **Pokok Permohonan Pemohon Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi melakukan perbaikan permohonan dalam agenda pembacaan permohonan Pemohon dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam mediasi terkait hak asuh anak dan hak – hak istri akibat perceraian ke dalam permohonan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas, perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena diajukan saat pembacaan surat permohonan Pemohon, sehingga Hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, harus dibuktikan mengenai 1) ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi, 2) ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan. Demikian pula, berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang telah menikah kedua kalinya pada tanggal 10 April 2023, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 4** dan **SAKSI 7**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi memberikan keterangan pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan keduanya menyatakan saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekurang – kurangnya Agustus 2023, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Analisis Pembuktian Termohon Konvensi

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan kebenaran identitas Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sebagaimana bukti P.2, telah membuktikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang telah menikah untuk kedua kalinya pada tanggal 10 April 2023, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **SAKSI 9**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, meskipun saksi-saksi Termohon Konvensi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mendapat cerita Termohon Konvensi tentang penyebab masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Termohon Konvensi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya mendapat cerita Termohon Konvensi tentang penyebab masalah rumah tangga, dan para saksi Termohon Konvensi mengetahui langsung keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, dan tidak pernah kembali bersama lagi, Hakim menilai persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak diketahui oleh orang lain, sehingga Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga kedua saksi Termohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, Jawab-Jinawab para Pihak, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dituliskan secara kronologis sebagai berikut:

1. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pertama tanggal 02 Mei 2019 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Magelang di tahun 2022 dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Mgl berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magelang;

2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah kembali di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx tanggal 10 April 2023;
3. Semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Magelang 1 Mei 2020 (saat setelah pernikahan pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 02 Mei 2019), yang mana anak tersebut saat ini ikut Termohon Konvensi;
4. Setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah kembali tanggal 10 April 2023, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak;
5. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang lalu yang berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 di mana Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
6. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil;
7. Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;
8. Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani cabai, petani padi dan juga supir;

## Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Perkara

### 1. Pertimbangan tentang petitum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon Konvensi mendasarkan alasan perceraianya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami/istri, di mana salah satu dari suami atau istri sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun serta telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang

## 2. Pertimbangan tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu Mediator Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 13 November 2024 sebagaimana duduk perkara, yang pada pokoknya dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian memuat sebagai berikut :

1. Pemohon Konvensi bersedia untuk memberikan Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Pemohon Konvensi bersedia untuk memberikan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 November 2024 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan dan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 13 November 2024 terutama terkait masalah nafkah iddah dan *Mut'ah* ingin Pemohon Konvensi tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon Konvensi, selain itu juga isi dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi pokok kesepakatan tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 13 November 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; selain itu kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menyangkut hak-hak isteri akibat perceraian sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk itu Hakim menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*".

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut termasuk nafkah iddah, dan *mut'ah* sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 13 November 2024 sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah iddah, dan *mut'ah* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi, sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 13 November 2024;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

#### **Hak dan Waktu Pengajuan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara cerai talak sekalipun menggunakan istilah permohonan, dan pihaknya disebut Pemohon dan Termohon, namun perkara tersebut tetaplah merupakan perkara *contentius* yang dimungkinkan adanya gugat balik (rekonvensi), sebagaimana ketentuan Pasal 132a Ayat (1) HIR yang mengatur bahwa dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik;

Menimbang, bahwa dari segi waktu pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR;

#### **Pokok Gugatan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini juga meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat menyanggupi atas permintaan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hanya menyanggupi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan dikarenakan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai petani padi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun nya, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa muatan gugat rekonvensi tersebut adalah assesor dari pokok perkara, sedangkan pokok perkara sebagaimana tersebut di atas dikabulkan oleh Hakim, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama membenarkan dan menyatakan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 1 Mei 2020, yang mana anak tersebut lahir setelah pernikahan pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Mei 2019, senyatanya saat ini anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya*";
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

## (فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;
- Bahwa dalam rangka menentukan besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat, Hakim mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-2 yang mengatur bahwa: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, indikator dalam menentukan besaran nafkah anak mengacu pada dua hal utama, yaitu **"kemampuan faktual ayah"** sebagai pihak yang dibebani nafkah, dan **"kebutuhan dasar hidup anak"**;
- Bahwa selanjutnya Hakim perlu menguraikan satu per satu mengenai kedua indikator tersebut di atas. **Pertama**, tentang kemampuan faktual ayah dapat diperoleh dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui *take home pay* pihak ayah (Tergugat);

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



2) Mengetahui nilai nafkah proporsional yang dapat diberikan oleh

Tergugat

- Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan jika pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai petani padi dan memiliki lahan sendiri namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilannya, sementara itu Tergugat Rekonvensi mengakui jika penghasilannya sebagai petani padi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun nya, yang jika dihitung dalam setiap bulan  $Rp10.000.000,00 : 12 = Rp833.333,00$  yang apabila dibulatkan menjadi sejumlah **Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setiap bulan nya**, sehingga hal tersebut dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani padi;
- Bahwa selain itu, di persidangan, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan jika Tergugat Rekonvensi sebagai petani cabai dengan panen cabai 2 (dua) kali dalam setahun, 1 kali panen mencapai 50 kg, dengan harga perkilogram nya Rp14.000,00-Rp15.000,00 (empat belas ribu rupiah sampai lima belas ribu rupiah), apabila dihitung  $2 \times 50 \text{ kg} \times Rp14.000,00 = Rp1.400.000,00$  (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap tahunnya, yang jika dihitung dalam setiap bulan  $Rp1.400.000,00 : 12 = Rp116.666,00$  yang apabila dibulatkan menjadi sejumlah **Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) setiap bulan nya**, sehingga hal tersebut dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani cabai;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi juga menyatakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir jika ada yang membutuhkan, walau hal tersebut tidak rutin, namun dalam 1 (satu) bulan ada setidaknya 2 (dua) kali pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai supir dengan upah Rp70.000,00 - Rp100.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah) setiap bulannya, apabila dihitung  $2 \times Rp70.000,00 = \textbf{Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya}$ , sehingga hal tersebut dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani cabai;
- Bahwa berdasarkan penghitungan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani padi, petani cabai dan supir di atas, diperoleh angka penghasilan bersih Tergugat  $Rp834.000,00 + Rp117.000,00 + Rp140.000,00$

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



= Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan nya;

- Selanjutnya, dalam menentukan nilai nafkah proporsional yang dapat diberikan oleh Tergugat, Hakim mengacu pada Hadis Riwayat Abu Hurairah ra. sebagai berikut:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال عندي دينار فقال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلِكَ قال عندي آخر قال أنفقه على خادمِكَ قال عندي آخر قال أنت أعلم

"Seorang laki-laki menghadap kepada Nabi SAW, lalu berkata 'aku memiliki satu dinar'. Nabi SAW bersabda: 'infakkan harta itu untuk dirimu'. Lalu laki-laki itu berkata lagi: 'aku masih punya satu dinar lain'. Nabi bersabda: 'infakkan untuk anakmu'. Lalu ia berkata lagi: 'aku masih punya satu dinar lagi'. Nabi bersabda: 'infakkan untuk keluargamu'. Lalu ia berkata: 'aku masih punya satu dinar lagi'. Nabi bersabda: 'infakkah kepada pembantumu'. Lalu ia berkata lagi: 'aku masih memiliki satu dinar lagi'. Nabi bersabda: 'kamu lebih tau (tentang kebutuhanmu)'."

Dari hadis di atas, Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Rasulullah menggambarkan bahwa penentuan nafkah sesuai dengan hitungan individu secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama berdasarkan kemampuan faktual laki-laki yang bertanya tersebut. Di bagian akhir hadis juga disebutkan apabila masih terdapat sisa harta setelah dibelanjakan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, Rasulullah tidak menentukan untuk siapa lagi harta itu dan menilai bahwa laki-laki itu lebih tahu untuk apa uang tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan penghasilan laki-laki tersebut, ada satu bagian harta yang disisihkan untuk keperluan lain selain diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya yang senilai dengan satu individu. Konsep yang dapat diambil dari hadis di atas, jika dikaitkan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan proporsionalitas dari segi kemampuan si ayah.

Konsep ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rp Kepala/Bulan} = \frac{\text{THP}}{(n + 1)}$$

Rp Kepala/ Bulan = perkiraan nafkah anggota keluarga/bulan

THP = Take home pay suami

n = jumlah anggota keluarga

1 = tetapan keperluan ayah selain nafkah

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, data take home pay Tergugat telah

diketahui sebagaimana tersebut di atas, sedangkan mengenai jumlah yang

menjadi tanggungan Tergugat, terdiri dari diri Tergugat sendiri dan 1 (satu)

orang anak, sehingga diperoleh nilai  $n = 2$ ;

Dari data tersebut, maka nafkah proporsional yang dapat dibebankan kepada

Tergugat berdasarkan rumusan di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp1.091.000,00} : (2+1)$$

$$\text{Rp1.091.000,00} : 3$$

= Rp363.666,7 atau apabila dibulatkan menjadi **Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)**

- **Kedua**, indikator dalam menentukan besaran nafkah anak adalah kebutuhan dasar hidup anak, dan dalam mempertimbangkan kebutuhan standar hidup layak bagi anak tersebut, Hakim mendasarkannya pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxx xxxxxxxx, dalam publikasinya yang berjudul xxxx xxxxxxxx Dalam Angka 2024 halaman 296 sebagai berikut:

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGELUARAN PENDUDUK

Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2022 dan 2023  
Table Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Magelang Municipality, 2022 and 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2022	2023
(1)	(2)	(3)
<b>Makanan/Food</b>		
Padi-padian/Cereals	58.868	59.879
Umbi-umbian/Tubers	6.328	5.787
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	28.082	25.350
Daging/Meat	45.102	37.092
Telur dan susu/Eggs and milk	52.054	52.386
Sayur-sayuran/Vegetables	56.424	55.481
Kacang-kacangan/Legumes	17.100	15.261
Buah-buahan/Fruits	40.100	38.171
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	19.589	15.299
Bahan minuman/Beverage stuffs	22.432	19.144
Bumbu-bumbuan/Spices	10.675	10.156
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	13.255	13.157
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	290.507	239.334
<b>Jumlah makanan/Total food</b>	<b>737.662</b>	<b>650.534</b>
<b>Bukan makanan/Non-food</b>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	466.394	453.558
Aneka barang dan jasa/Goods and services	309.798	217.758
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	57.656	27.775
Barang tahan lama/Durable goods	57.093	48.614
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	91.717	83.671
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	8.451	24.416
<b>Jumlah bukan makanan/Total non-food</b>	<b>964.109</b>	<b>855.792</b>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.701.771</b>	<b>1.506.326</b>

Catatan/Note: ...  
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

POPULATION EXPENDITURE

245

- Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, diperoleh rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan di xxxx xxxxxxxx Tahun 2023 sejumlah Rp1.506.326,00 (satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya, oleh karena dalam menentukan besaran nafkah anak perlu menghitung kebutuhan dasar hidup anak, maka Hakim telah memberikan garis merah pada kelompok komoditas yang dinilai **bukan** merupakan kebutuhan dasar anak. Sehingga dari berbagai kelompok komoditas tersebut di atas, komoditas yang berupa rokok, perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pajak, pungutan dan asuransi, serta keperluan upacara dan pesta kenduri **dikeluarkan** dari bagian kebutuhan dasar anak. Dengan demikian, nilai Rp1.506.326,00 dikurangi dengan nilai komoditas-komoditas yang telah dikecualikan di atas sejumlah Rp843.440,00 sehingga diperoleh besaran minimal **kebutuhan dasar anak** yaitu  $Rp1.506.326,00 - Rp843.440,00 = Rp662.886,00$  (enam ratus enam

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang jika dibulatkan sejumlah **Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** setiap bulan;

- Bahwa setelah diketahui besaran dari kedua indikator penentu besaran nafkah anak, maka dari kedua indikator tersebut diambil nilai tengah dengan rumusan penghitungan sebagai berikut:

[kemampuan faktual ayah + kebutuhan dasar hidup anak] : 2

Dengan demikian diperoleh penghitungan nafkah anak minimum yang layak dan adil sejumlah:

**[Rp364.000,00 + Rp663.000] : 2**

**Rp1.027.000 : 2**

**= Rp513.500,00**

Selanjutnya dibulatkan agar memudahkan pembayarannya menjadi Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, pembebanan nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya, namun Hakim berpendapat bahwa nafkah anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat 1 Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

*"...both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child"*

*"...kedua orangtua bersama-sama bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim membagi pembebanan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak tersebut minimal sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;**

Bahwa dengan fakta yang demikian adanya, Hakim berpendapat gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama poin 14 yang mengatur bahwa *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun"*

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Terhadap ketentuan ini, maka dalam hal ini Hakim menentukan kenaikan dengan besaran 10% setiap tahunnya dari nafkah anak yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa dengan demikian, besaran nafkah sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus terus ditambahkan 10% setiap tahunnya, dan nafkah tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Sehingga, apabila dalam kondisi tertentu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membutuhkan biaya pengobatan atau biaya sekolah, Tergugat Rekonvensi tetap dibebani biaya-biaya tersebut di luar nafkah wajib bulanan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tertanggal 13 November 2024 tentang hak – hak Termohon Konvensi pasca perceraian, sebagai berikut :

3.1 Pemohon Konvensi bersedia untuk memberikan Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



kepada Termohon Konvensi dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2 Pemohon Konvensi bersedia untuk memberikan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Anak atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Magelang 1 Mei 2020, minimal sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak untuk selebihnya tentang besaran Nafkah Anak;

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erida Andriyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Hakim,

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Erida Andriyanti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 157.000,00**

**(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Mgl